



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 126 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORANG TERLANTAR
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan orang-orang terlantar sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan salah satu masalah bagi Kota Jakarta yang mengganggu ketertiban umum, baik bagi masyarakat umum maupun citra Jakarta sebagai Ibukota Negara;
- b. bahwa salah satu upaya dalam rangka menanggulangi orang-orang terlantar sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah dengan cara memberikan bantuan sosial yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk mewujudkan optimalisasi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemberian bantuan, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman;
8. Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 13 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 58 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 66 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORANG TERLANTAR DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubemui adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Kotamadya adalah Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Walikotamadya adalah Walikotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Dinas Bintel dan Kesos adalah Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Bintel dan Kesos adalah Kepala Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Kotamadya, yang selanjutnya disebut Sudis Bintel dan Kesos Kotamadya adalah Suku Dinas Bina Mental dan Kesejahteraan Sosial Kotamadya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Suku Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Kotamadya, yang selanjutnya disebut Kasudis Bintel dan Kesos Kotamadya adalah Kepala Suku Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Kotamadya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kantor Pelayanan Pemakaman adalah Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman adalah Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dinas Tramtib dan Linmas adalah Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Kepala Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Tramtib dan Linmas adalah Kepala Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Orang terlantar adalah penduduk yang karena sesuatu sebab sehingga tidak mampu dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar baik rohani maupun jasmani maupun sosial (UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Akta Kependudukan).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan sosial bagi orang terlantar adalah untuk menanggulangi permasalahan orang-orang terlantar yang berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan sosial bagi orang terlantar adalah untuk :

- a. mengurangi timbulnya permasalahan dan beban sosial yang lebih luas baik bagi orang terlantar itu sendiri, masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah;
- b. mengendalikan populasi orang terlantar;
- c. memberikan bimbingan sosial untuk menumbuhkan motivasi agar tidak terulang lagi masalah yang menyebabkan keterlantaran.

BAB III

BENTUK BANTUAN

Pasal 4

Bantuan sosial bagi orang terlantar diberikan dalam bentuk :

- a. pelayanan untuk pemulangan ke daerah asal atau perjalanan ke daerah tujuan dari orang terlantar;
- b. pelayanan pengurusan jenazah orang terlantar yang wafat;
- c. pelayanan pemeriksaan/perawatan kesehatan orang terlantar yang sakit atau luka-luka;
- d. pelayanan pengurusan akta kematian orang terlantar.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Bantuan Pemulangan Ke Daerah Asal atau Perjalanan Ke Daerah Tujuan

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan sosial untuk pemulangan orang terlantar ke daerah asal atau melanjutkan perjalanan orang terlantar ke daerah tujuan dilakukan oleh Kepala Dinas Bintal dan Kesos atau Kasudis Bintal dan Kesos Kotamadya.

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Kepala Dinas Bintal dan Kesos apabila keberadaan orang terlantar ditemukan di lokasi yang berdekatan dengan lokasi Dinas Bintal dan Kesos.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kasudis Bintal dan Kesos Kotamadya apabila keberadaan orang terlantar ditemukan di lokasi yang berdekatan dengan lokasi Sudis Bintal dan Kesos Kotamadya.
- (4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional pelaksanaannya dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Bintal dan Kesos atau Kasudis Bintal dan Kesos Kotamadya.

Pasal 6

Persyaratan untuk mendapat bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut.

- a. Surat Keterangan dari Kepolisian.
- b. Fotokopi KTP/Identitas diri atau Surat Keterangan kehilangan Identitas dari Kepolisian.atau;
- c. Laporan langsung dari masyarakat dengan disertakan Surat Keterangan dari Lurah setempat.

Pasal 7

- (1) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) wajib memberikan kemudahan pelayanan kepada orang terlantar, berupa :
 - a. mengantar orang terlantar ke stasiun kereta api, terminal bus atau pelabuhan sesuai jenis transportasi yang dipergunakan;
 - b. membelikan tiket transportasi bagi orang terlantar yang kembali ke daerah asal atau melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan;
 - c. menyerahkan tiket dan surat keterangan perjalanan dari orang terlantar yang bersangkutan kepada petugas jasa transportasi.
- (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Bintal dan Kesos atau Kasudis Bintal dan Kesos Kotamadya.
- (3) Petugas yang ditunjuk di dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib :
 - a. mengadakan identifikasi dan registrasi;
 - b. memberikan motivasi dan menentukan jenis bantuan;

- c. membuat studi kasus yang ditandatangani atau dicap jempol orang terlantar yang bersangkutan;
- d. membuat surat keterangan perjalanan yang ditandatangani Kepala Dinas Bintal dan Kesos atau Kasudis Bintal dan Kesos Kotamadya;
- e. membuat Surat Rujukan dan mengantarnya ke Rumah Sakit atau Lembaga Sosial yang lain sesuai dengan kondisi permasalahannya.

Pasal 8

- (1) Biaya bantuan untuk tiket transportasi pemulangan ke daerah asal atau melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan bagi orang terlantar sebesar harga tiket kelas ekonomi untuk semua jenis transportasi dalam satu kali perjalanan.
- (2) Besarnya uang makan dan uang saku untuk orang terlantar dalam rangka pemulangan ke daerah asal atau melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan sesuai dengan kebutuhan perjalanan orang terlantar.
- (3) Besarnya honorarium Petugas Dinas Bintal dan Kesos atau Petugas Sudis Bintal dan Kesos Kotamadya di dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Dinas Bintal dan Kesos.

Pasal 9

Seluruh kegiatan pelayanan dan bantuan sosial berupa pemulangan ke daerah asal atau melanjutkan perjalanan bagi orang terlantar harus dibuat pertanggungjawaban oleh Kepala Dinas Bintal dan Kesos atau Kasudis Bintal dan Kesos Kotamadya dengan didukung bukti-bukti administrasi, berupa :

- a. studi kasus;
- b. surat keterangan dari Kepolisian/RT/RW;
- c. tanda terima uang makan dan tiket dari orang terlantar yang bersangkutan;
- d. surat tugas petugas;
- e. tanda terima uang makan dari petugas;
- f. tanda terima honorarium dan transpor dari Petugas;
- g. absensi petugas.

Pasal 10

Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada :

- a. Kepala Dinas Bintal dan Kesos dan Walikotamadya setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk kegiatan pelayanan dan bantuan sosial yang dilakukan oleh Kasudis Bintal dan Kesos Kotamadya.
- b. Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk kegiatan pelayanan dan bantuan sosial yang dilakukan oleh Kepala Dinas Bintal dan Kesos, termasuk rekapitulasi laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kasudis Bintal dan Kesos Kotamadya.

Bagian Kedua

Bantuan Pengurusan Jenazah Orang Terlantar Yang Wafat

Pasal 11

Pemberian bantuan sosial untuk pengurusan jenazah orang terlantar yang wafat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pemakaman.

Pasal 12

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada :

- a. orang terlantar yang wafat di jalanan, taman, pasar atau di tempat-tempat umum lainnya yang ditemukan oleh masyarakat, pengurus RT/RW, polisi atau instansi pemerintah;
- b. orang terlantar yang wafat di tempat-tempat panti sosial orang terlantar; dan
- c. orang terlantar yang wafat di rumah sakit.

Pasal 13

Persyaratan untuk mendapat bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut.

- a. Orang terlantar yang wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, harus dilengkapi dengan :
 1. surat keterangan dari Kepolisian; dan
 2. surat hasil pemeriksaan dari rumah sakit yang menyatakan bahwa orang terlantar tersebut telah wafat.
- b. Orang terlantar yang wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, harus dilengkapi dengan :

1. surat pemeriksaan di tempat dan surat keterangan kematian dari Puskesmas;
 2. surat keterangan dari Kepolisian; dan
 3. surat laporan dari Kepala Panti Sosial.
- c. Orang terlantar yang wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, harus dilengkapi dengan :
1. surat keterangan kematian dari rumah sakit; dan
 2. surat keterangan dari Kepolisian.

Pasal 14

- (1) Masyarakat, pengurus RT/RW, pengurus panti sosial, petugas rumah sakit, polisi atau instansi pemerintah dapat menghubungi Petugas Kantor Pelayanan Pemakaman atau Petugas Dinas Bintal dan Kesos dalam pengurusan bantuan kepada orang terlantar yang wafat.
- (2) Petugas Kantor Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan kemudahan pelayanan kepada orang terlantar yang wafat, berupa pengurusan pemakaman jenazah termasuk memandikan, mengkafani, menyembahyangkan, menyediakan tempat pemakaman, pengangkutan dan penguburan jenazah.
- (3) Besarnya biaya bantuan untuk pelayanan orang terlantar yang wafat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besarnya honorarium Petugas Kantor Pelayanan Pemakaman di dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pos Anggaran Kantor Pelayanan Pemakaman.

Pasal 15

Seluruh kegiatan pelayanan dan bantuan sosial berupa pelayanan orang terlantar yang wafat harus dibuat pertanggungjawaban oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman dengan didukung bukti-bukti administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Dinas Bintal dan Kesos.

Bagian Ketiga

Bantuan Pelayanan Kesehatan Karena Sakit atau Luka-luka

Pasal 17

Pemberian bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan terhadap orang terlantar karena sakit atau luka-luka dilakukan oleh Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit lain yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 18

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada :

- a. orang terlantar yang sakit atau luka-luka yang ditemukan oleh masyarakat, pengurus RT/RW, polisi atau instansi pemerintah di jalanan, taman, pasar, dan di tempat lainnya;
- b. orang terlantar yang sakit atau luka-luka yang ada di panti-panti sosial dan panti-panti lainnya yang sejenis;
- c. orang terlantar yang mendapat pengobatan/perawatan di rumah sakit.

Pasal 19

Persyaratan untuk mendapat bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut.

- a. orang terlantar yang sakit atau luka-luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, harus dilengkapi dengan :
 1. surat keterangan dari Kepolisian;
 2. surat hasil pemeriksaan dari rumah sakit yang menyatakan bahwa orang terlantar tersebut benar-benar sakit atau luka-luka.
- b. orang terlantar yang sakit atau luka-luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, harus dilengkapi dengan surat pengantar dari pimpinan Panti Sosial dan Dinas Bintal dan Kesos bagi penderita penyakit gawat darurat lainnya.
- c. orang terlantar yang sakit atau luka-luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, harus dilengkapi dengan surat keterangan sakit atau luka-luka dari rumah sakit.

Pasal 20

- (1) Masyarakat, pengurus RT/RW, pengurus panti sosial, dapat menghubungi dan melaporkan kepada polisi atau Dinas Bintal dan Kesos atau Sudis Bintal dan Kesos Kotamadya apabila ditemukan orang terlantar yang diduga menderita gangguan jiwa.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), polisi membawa orang terlantar tersebut ke Dinas Bintal dan Kesos atau Sudis Bintal dan Kesos Kotamadya.
- (3) Dinas Bintal dan Kesos atau Sudis Bintal dan Kesos Kodya wajib menerima dan memberikan pelayanan sosial.

Pasal 21

- (1) Setiap Puskesmas, RSUD atau rumah sakit lain yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan wajib menerima dan memberikan pelayanan pertolongan pertama terhadap orang terlantar yang menderita sakit atau luka-luka.
- (2) Apabila pelayanan kesehatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap cukup dan tidak memerlukan tindakan medis lebih lanjut, orang terlantar diserahkan ke Dinas Bintal dan Kesos untuk diberikan pelayanan sosial dan diselesaikan sesuai dengan jenis dan tingkat masalah sosialnya.
- (3) Apabila pelayanan kesehatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap belum cukup dan masih memerlukan perawatan atau tindakan medis lainnya, orang terlantar yang sakit atau luka-luka tersebut tetap dirawat di Puskesmas, RSUD, atau Rumah Sakit yang bersangkutan, kecuali:
 - a. bagi pasien berstatus gawat uji yang tidak dapat diatasi di tempat pelayanan kesehatan pertama, oleh Puskesmas, RSUD atau rumah sakit lain yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo;
 - b. bagi pasien jompo/lanjut usia dan penyandang cacat tubuh, oleh Puskesmas, RSUD atau rumah sakit lain yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dapat dikirim ke Panti Usada Mulya Cengkareng;
 - c. bagi penderita sakit gangguan jiwa (psikotik), oleh Puskesmas, RSUD atau rumah sakit lain yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Jakarta;
 - d. bagi pasien penderita sakit TBC/paru-paru oleh Puskesmas, RSUD atau rumah sakit lain yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dikirim ke Rumah Sakit Persahabatan.
 - e. bagi pasien penderita sakit kronis lainnya yang memerlukan perawatan khusus pengaturannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 22

Kepala Dinas Bintal dan Kesos bertanggung jawab atas penyantunan, rehabilitasi sosial dan penyaluran kembali ke masyarakat atau ke tempat asal atau ke tempat tujuan terhadap orang terlantar yang sakit atau luka-luka.

Pasal 23

Setiap penyerahan, pengiriman/rujukan orang terlantar yang sakit atau luka-luka dari suatu instansi ke instansi lain harus dilakukan dengan surat pengantar sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan.

Pasal 24

Biaya yang diperlukan untuk bantuan orang terlantar yang sakit atau luka-luka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bagian Keempat

Bantuan Pengurusan Akta Kematian Orang Yang Terlantar

Pasal 25

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib melakukan pencatatan kematian orang terlantar/tidak jelas identitasnya, berdasarkan :
 - a. surat keterangan kematian dari rumah sakit/puskesmas;
 - b. keterangan dari Kepolisian yang menerangkan terjadinya kematian;
 - c. surat keterangan dari Kepala Panti Sosial;
 - d. identitas yang meninggal.
- (2) Pencatatan dan penerbitan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pemberian bantuan sosial bagi orang terlantar yang sedang berlangsung atau kegiatan administrasi dan keuangannya sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini masih mengacu pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1662 Tahun 1996 tentang Penetapan Kembali Tata Kerja dan Pembidangan Tugas Serta Tanggung Jawab Dalam Penyelesaian Orang-orang terlantar yang Memerlukan Perawatan atau Yang Meninggal Dunia.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1662 Tahun 1996 tentang Penetapan Kembali Tata Kerja dan Pembidangan Tugas Serta Tanggung jawab Dalam Penyelesaian Orang-orang terlantar yang Memerlukan Perawatan atau Yang Meninggal Dunia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2007
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2007
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

RITOLA TASMAYA
NIP 140091657
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 126.